

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa materi pelaporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, namun hal tersebut akan lebih memotivasi kami untuk melakukan perbaikan serta menyajikan pelaporan yang lebih akurat, terukur dan bermanfaat pada masa-masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Simalungun disusun dan diharap sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategis organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pamatang Raya , Februari 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ADNADI, SH, M.Si
NIP. 196609021988031002



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Gambaran Umum.....	5
D. Isu Strategis.....	7
E. Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A. Perencanaan Kinerja	10
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	18
B. Sasaran Indikator Kinerja Utama	19
C. Foto-foto Kegiatan.....	20
D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
BAB IV PENUTUP.....	
LAMPIRAN (PERJANJIAN KINERJA)	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategi Program dan Kegiatan Satpol PP.....	17
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	22
Tabel 3.2 Sasaran, Indikator dan Target	22
Tabel 3.3 Capaian Indikator I.....	23
Tabel 3.4 Capaian Indikator II	27
Tabel 3.5 Capaian Indikator III	40
Tabel 3.6 Capaian kinerja berdasarkan Target Akhir Renstra	49
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Indikator	49
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2023	50



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2023 merupakan pengukuran kinerja SKPD berdasarkan pelaksanaan kegiatan kegiatan kerja rutin yang sudah terlaksana selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Simalungun ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024 adalah **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**, dengan Prioritas Pembangunan penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip good governance yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki Visi strategis dalam penegakkan dan pelaksanaan Pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan tersebut mewajibkan kepada seluruh Pemerintah baik Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun tahun 2023 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan Laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, yang merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Simalungun atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Simalungun serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai sarana Informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance.
4. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun tujuan penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah untuk :

- a. Melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan Kinerja Instansi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.
- b. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun di dalam pelaksanaan Program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun;
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang APBD TA. 2023.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun mempunyai tugas pokok membantu Bupati Simalungun dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan kebijakan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan tanggung jawab tersebut. Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada bagian 5 Paragraf 1 pasal 255 Ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan diatas terbagi dalam 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pemberian dukungan atas pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Peraturan Daerah.
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun memiliki Sumber Daya Aparatur yang ada baik dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Musiman.


Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Program
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama
5. Bidang Sumber Daya Aparatur
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Potensi Masyarakat



1.1. Susunan Organisasi

Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat dilihat dalam bagan struktur di bawah ini :



1.2. Keadaan Pegawai

Sumber Daya Aparatur yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun terdiri dari Aparatur Sipil Negara berjumlah 26 Orang dan Tenaga Honorer Musiman berjumlah 280 orang.

Adapun rincian ASN sebagai berikut ini :

1. Menurut Golongan
 - a. Golongan II : 4 Orang
 - b. Golongan III : 19 Orang
 - c. Golongan IV : 3 Orang
2. Menurut Pendidikan
 - a. S2 : 1 Orang
 - b. S1 : 15 Orang
 - c. SMA : 10 Orang

3. Menurut jenis kelamin
 - a. Laki-laki : 20 Orang
 - b. Perempuan : 6 Orang

Sedangkan Tenaga Honor Musiman/ Tenaga teknis berjumlah 282 orang dengan rincian menurut jenis kelamin sebagai berikut :

- a. Laki-laki : 204 Orang
- b. Perempuan : 78 Orang

1.3. Isu Strategis Organisasi

Memasuki tahun 2023 Satpol PP Kabupaten Simalungun menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Renstra Satpol PP Kabupaten Simalungun merupakan manifestasi komitmen Satpol PP Kabupaten Simalungun dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Simalungun yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Satpol PP Kabupaten Simalungun Tahun 2023 tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2026). RPJMD Pemerintah Kabupaten Simalungun merupakan landasan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Satpol PP Kabupaten Simalungun yang dilakukan secara terpadu, sinergi, harmonis dan berkesinambungan. Dalam hal ini pada dokumen laporan Kinerja Akuntabilitas pada tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.

D. ISU STRATEGIS

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya Pemerintah, Aparat

Penegak Hukum dan Masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal dan masih terdapatnya permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Kebijakan Pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tentu merubah sarana dan prasarana baik infrastrukturnya maupun non infrastruktur yang tersedia saat ini, namun dalam pembenahan yang dilakukan tentu mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai stakeholder yang ada.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Parapat Danau Toba, Penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Sei Mangkei dan Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung (KJA) harus segera ditertibkan, namun dikerenakan sudah terselenggara bertahun-tahun ini mengakibatkan kesulitan, karena sangat berdampak bagi perekonomian mereka. Hal ini yang mengharuskan Pemerintah mencari jalan / membuat kebijakan sehingga terdapat solusi dalam permasalahan yang terjadi.

Sebagai langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung KSPN berdampak pada stabilitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam mewujudkannya, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang harus ditetapkan oleh Satpol PP Kabupaten Simalungun dalam rangka mengantisipasinya melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Tahun 2023.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Simalungun tahun 2023.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kabupaten Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

Yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- D. Isu strategis
- E. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yang terdiri dari :

- A. Visi Pembangunan Tahun 2021-2026
- B. Misi Pembangunan Tahun 2021-2026
- C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- D. Program dan Kegiatan
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini di evaluasi dan di analisis capaian kinerja masing-masing sasarannya diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

- C. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 – 2026

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa periode RPJMD selama 5 (lima) tahun. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Simalungun.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang Kabupaten Simalungun, serta visi dalam RPJPD yaitu “*Kabupaten Simalungun yang Makmur, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Habonaron do Bona*”, maka dengan terpilihnya Bupati **Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH dan Wakil Bupati Zonny Waldi, S.Sos, M.Si**, visi pembangunan Kabupaten Simalungun yang hendak dicapai dalam RPJMD Periode 2021-2026 adalah :

“ RAKYAT HARUS SEJAHTERA ”

B. MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 – 2026

Misi Kabupaten Simalungun dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Simalungun 2021 – 2026 ditetapkan dalam 10 Misi :

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Simalungun seperti yang tertuang di RPJMD Kabupaten Simalungun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam misi ke-3 yakni **“Penerapan GCG (Good and Clean Government)”** Adapun tujuan dari Misi ketiga adalah untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing dalam rangka mencapai tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan Misi dan Visi Daerah.

C. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026, maka tujuan Pembangunan Kabupaten Simalungun pada Misi **“Good and Clean Government”** melalui Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Terwujudnya kepatuhan akan Peraturan Daerah dan terselenggaranya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Simalungun adalah merupakan pendukung perwujudan dari **“Good and Clean Government”** atau Pemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan orientasi kepada Pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan jangka menengah perangkat daerah diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir renstra.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu renstra.

Tujuan jangka menengah Renstra Satpol PP Kabupaten Simalungun periode tahun 2021-2026 yaitu dalam rangka mewujudkan Ketertiban umum, Ketenteraman dan Perlindungan masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah atau dapat diuraikan berikut ini :

1. Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Terwujudnya aparatur yang profesional.
4. Terwujudnya masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan Perda dan Peraturan kepala daerah
5. Meningkatkan sinergitas tugas dengan instansi terkait.

1.2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Organisasi dalam jangka waktu tertentu memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Satlinmas.

Dalam indikator sasaran tersebut salah satu tolak ukurnya terselenggaranya sasaran yang telah ditetapkan mengacu kepada kondisi yang terjadi pada tahun 2023 dengan isu-isu yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Simalungun.

Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri diminta untuk membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dalam rangka peningkatan disiplin.

1.3. INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah
2. Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan
3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat.

1.4. STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan strategi pada organisasi perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 berkenan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi Satpol PP Kabupaten Simalungun dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Simalungun dalam rangka menjamin ketenteraman masyarakat adalah melalui strategi berikut ini :

1. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan kepada Masyarakat.
3. Penegakan Peraturan Perundangan.
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Tabel 2.1

Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kualitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan meningkatnya Ketenteraman Masyarakat	Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan peralatan dan

meningkat			<ul style="list-style-type: none"> perlengkapan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderaaan Dinas Jabatan - Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, pengamanan dan Pengawasan. - Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa - Pemberdayaan

			Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia. - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota
--	--	--	---

1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu pada indikator- indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 dengan sumber dana APBD Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Lampiran dibawah ini :

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	77 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100 %
3.	Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	48,40%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis pada tahun 2023 yang telah dirumuskan. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisihnya. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti table dibawah ini :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	>90	Sangat Baik
2.	75 s/d 89,99	Baik
3.	65 s/d 74,99	Cukup
4.	50 s/d 64,99	Kurang
5.	0 s/d 49,99	Sangat Kurang

Permenpan RB No. 53 Tahun 2014

Pengukuran Kinerja Capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Simalungun beserta target dan capaian realisasainya dirini sebagai berikut

Tabel 3.2

Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2023 Satpol PP Kabupaten Simalungun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023					
				Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	77 %	77%	20%	25%	77%	35%	50 %
2	Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	%	100 %	100%	21%	21%	100%	45%	45%
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	48,40%	48,40 %	0	0	0 %	0	0
	Rata – rata Capaian Kinerja								

- Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Sasaran Strategis I, Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target 77% capaian persentase pada tahun 2022 tidak tercapai diakibatkan belum terlaksananya kegiatan sedangkan realisasi sampai tahun 2023 ini masih sebanyak 37 kali artinya capaian indikator kinerja terlaksana sebesar 50 %, dari jumlah pengaduan yang masuk dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan baik yang terdiri dari :

Tabel 3.3 Capaian Indikator I

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023					
				Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	77 %	77%	20%	25%	77%	35 %	50%

1. Adanya pelaksanaan perihal PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebanyak 10 kegiatan di Kecamatan Raya Kec. Panombean Pane dan Kecamatan Bandar
2. Adanya penyelesaian perihal aduan aktifitas Galian “C” dan Tanah Urug sebanyak 3 kegiatan dan Tanah Timbun di Kecamatan Siantar, Silimahuta dan Pematang Bandar, Kec. Raya Kahean Kabupaten Simalungun.
3. Adanya aduan Mendirikan Bangunan tanpa IMB di lingkungan di Kecamatan Panombean Panei , Tanah Jawa, Bandar dan Kec.Bosar Maligas
4. Pengaduan untuk Pajak Hotel, Papan Reklame/ baliho yang sudah habis izin di Kabupaten Simalungun.
5. Pengaduan masyarakat tentang kegiatan asusila di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun
6. Melaksanakan Mediasi Bersama dengan Masyarakat sebanyak 3 kali



Gambar Penertiban Retribusi Pajak



Gambar Penertiban Pembayaran Retribusi Pajak Daerah



Gambar Pengamanan Galian C di Kecamatan Raya Kahean





Gambar Pegamanan Galian C di Kecamatan Raya Kahean



Gambar penertiban Reklame diParapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

➤ Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Sasaran Strategis II,

Tabel 3.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023						
				Tahun 2022			Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	%	100 %	100%	21%	25%	100%	45%	45%	

Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum target sebesar 100% dan realisasi tercapai 45 % dengan kategori Baik, dari jumlah pengaduan yang masuk dapat diselesaikan dan ditindak lanjuti dengan baik yang terdiri dari :

1. Adanya Pengamanan pada saat Unjuk Rasa sebanyak 12 (duabelas) kali perihal pelaksanaan Pilpanag, dan Bantuan BLT, PK, Bansos dan Pemilihan Maujana Nagori dari Nagori Banjar Kecamatan Raya Kahean, dan Unjuk Rasa yang diprakarsai oleh LSM LIRA tentang HGU PT BRIGDSTONE, Unras UPAR.
2. Adanya penertiban Kios Liar sebanyak 3 kali di Lokasi KEK Sei Mangkei Kec. Bosar Maligas, Kec. Panei Tonga, dan Kecamatan Tapian Dolok
3. Penertiban Pajak 6 lokasi, Lokasi Prostitusi 4 lokasi dan Hiburan malam pada 3 lokasi.
4. Monitoring dan Koordinasi serta penertiban HO di Kecamatan-Kecamatan Daerah Kabupaten Simalungun.
5. Pengaduan untuk Pajak Hotel, Papan Reklame/ baliho yang sudah habis izin di Kabupaten Simalungun.
6. Adanya Pengaduan Masyarakat tentang Perdagangan di luar / pelataran pekan pajak
7. Pengaduan untuk Pajak Hotel, Papan Reklame/ baliho yang sudah habis izin di Kabupaten Simalungun.

Foto Pengamanan Unjuk Rasa



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor DPMPN Kab. Simalungun



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor DPMPN Kab. Simalungun



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Simalungun



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor Bupati Simalungun



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kabupaten Simalungun



Gambar Pengamanan Unjuk Rasa di DPMPN KAB. Simalungun

Dokumentasi Penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Sei Mangkei Kec. Bosar Maligas dan Kec. Bandar.



Gambar 1 : Siap Siaga dalam Penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Seimangkei



Gambar 2 : Kasat beserta TNI dalam rangka penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Seimangkei Kabupaten Simalungun.



Gambar 3 : KASAT POL PP Bersama dengan Camat Bosar Maligas dalam rangka penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Sei Mangkei



Gambar 4 : Tim penertiban Kios Liar di Kawasan Kek Sei Mangkei



Gambar 5 : Kios yang sudah di Bongkar oleh Tim dari Satpol PP di Kawasan Kek Sei Mangkei.



Gambar 6 :Pembongkaran Kios di Kawasan Kek Sei Mangkei ileh Tim Satpol PP Kab. Simalungun



Gambar 7 : Reruntuhan Kios Liar yang sudah dibongkar oleh Tim Penertiban



Gambar 8 : Keadaan Kios- kios yang sedang dibongkar Sebagian oleh Masyarakat yang mempunyai kios Liar di Kek Sei Mangkei.



Gambar 9 : Tahap pembongkaran Kios Liar sedang berlangsung di Kawasan Kek Sei Mangkei.



Gambar 10 : Penertiban dan Pembongkaran Kios Liar sedang berlangsung



Gambar 11: Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Pihak Nagori Bah Tonang Kecamatan Raya Kahean



Gambar 12 : Mediasi Bersama Masyarakat perihal Retribusi Galian C

Dokumentasi penertiban tempat hiburan malam



Gambar 12: Penertiban Hiburan Malam di Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon



Gambar 14 : Pembentukan Tim Satgas



Gambar 15 : Penataan dan Penertiban di Pagoda Parapat Kecamatan Girsang Sipangan



Gambar 16 Pengamanan Kegiatan di Pagoda Parapat



Gambar 17 : Pengamanan dan penertiban Pedagang Kaki Lima

- Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Sasaran Strategis III, Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Satlinmas target sebesar 48 % namun realisasi belum terlaksana, masih dalam tahap koordinasi dan sosialisasi ke setiap kecamatan, sehingga kategori indikator capaian Sangat Kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut :
1. Kurangnya tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang akan dilatih dan dikukuhkan sebagai Petugas Perlindungan Masyarakat disetiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun
 2. Terbatasnya kendaraan operasional baik roda empat maupun roda dua untuk menjangkau wilayah Kabupaten Simalungun yang begitu luas
 3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas sehingga

Tabel 3.5 Capaian Indikator III Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2023					
				Tahun 2022			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	48,40%	48,40%	0%	0%	48,40%	22%	46 %

➤ Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Sasaran Strategis III, Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Satlinmas target sebesar 48 % namun Pagu Anggaran belum tersedia sehingga yang realisasi hanya 22 % pelaksanaan dilapangan saja sampai saat ini, masih dalam tahap koordinasi dan sosialisasi ke setiap Kecamatan, sehingga kategori indikator capaian Sangat Kurang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Kurangnya tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang akan dilatih dan dikukuhkan sebagai Petugas Perlindungan Masyarakat disetiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun
2. Kurangnya tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang akan dilatih dan dikukuhkan sebagai Petugas Perlindungan Masyarakat disetiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun
3. Terbatasnya kendaraan operasional baik roda empat maupun roda dua untuk menjangkau wilayah Kabupaten Simalungun yang begitu luas
4. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas sehingga belum dapat melaksanakan tugas secara optimal

Foto Dokumentasi penertiban Pasar Tiga Runggu di Kecamatan Purba



Gambar 17 : Penertiban Pasar di Tiga Runggu Kecamatan Purba




Gambar 18 : Penertiban dan Pengamanan Pedagang Kaki Lima

Foto Dokumentasi Penertiban Reklame



Gambar 19 Penertiban Reklame di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon



Gambar 20 : Penertiban Reklame di Kecamatan Tanah Jawa

Foto Dokumentasi Kegiatan penertiban pedagang yang berjualan dibahu Jalan Kec. Pematang Sidamanik



Gambar 21 : Penertiban Pasar Perdagangan di Kecamatan Bandar



Gambar 22 : Penertiban Kios di Perdagangan Kec. Bandar



Gambar 23 : Penertiban Pasar di Sait Buttu Kecamatan Pamatang Sidamanik



Gambar 24 : Penertiban Pasar di Tiga Runggu Kecamatan Purba



Gambar 25 : Penertiban Pasar Tiga Runggu Kec. Purba



Gambar 25 : Penertiban Pasar di Kecamatan Purba



Gambar 26 : Penertiban Bangunan yang tidak memiliki IMB di Kec. Tanah Jawa



Gambar 27 : Penertiban tempat Hiburan Malam di Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon



Gambar 27 : Penertiban Kios Liar di Kawasan Kek Sei Mangkei



Gambar 28 : Penertiban dan Pengamanan Lokasi Hiburan Malam dan Prostitusi

Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat





B Gambar 29 : Kegiatan perlindungan Masyarakat

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Pada bagian ini disampaikan tentang pencapaian sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Simalungun yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diukur dengan semakin berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik melalui laporan Masyarakat dan melalui identifikasi masalah oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.

➤ Indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

Pada bagian ini disampaikan tentang pencapaian sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Simalungun yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diukur dengan penyelesaian pelanggaran baik melalui laporan Masyarakat dan melalui identifikasi masalah oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun

➤ Indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Pada bagian ini disampaikan tentang pencapaian sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Simalungun yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Tolak ukur capaian sasaran meningkatkan profesionalisme aparatur satlinmas diukur dengan semakin luasnya cakupan petugas perlindungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan dengan indikator yang telah disebutkan diatas, untuk melihat apakah adanya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun maka dapat dilihat dari tabel berikut yaitu perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun sebelumnya.

Tabel : 3.6
Capaian kinerja berdasarkan target akhir Renstra Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		TAHUN 2026	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	75%	35	76%	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100%	45%	100%	
3.	Meningkatkan profesionalisme aparatur Satlinmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	-	-	48,20 %	

Realisasi anggaran perindikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi anggaran perindikator

No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	165.384.550	-	165.284.350	60,54
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan		303.513.200	-	303.513.200	53,89
3.	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Satlinmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat		-	-	-	-

Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran.

Dengan capaian kinerja sebesar 66,67 % terealisasi anggaran sebesar 45,27 %

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator	Anggaran Awal	Anggaran/ Pergeseran	Realisasi	Capaian (%)
	Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.750.923.297-	9.053.716.475,-	9.278.767.842-	97,16%
	Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	3.614.132.917,-	3.488.822.244,-	3.418.970.047	97,85%

	Perangkat Daerah	ASN				
	ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.614.132.917,-	3.488.822.244,-	3.418.970.047	97,85%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya segala kebutuhan perkantoran, Peralatan dan perlengkapan kantor serta Koordinasi konsultasi dan	949.585.480,-	1.002.569.231,-	1.001.582.360	96,89%
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	215.059.280,-	215.239.280	211.261.500	98,15%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.587.000,-	190.587.000	198.762.000	96,83%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.939.100,-	43.939.100	43.929.100	9,989%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	500.000.000	552.803.851	547.629.706	96,20%
	OPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada OPD	0	0	-	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Jasa Umum Kantor	3.862.388.000	4.237.508.000	4.153.079.765	98.01%
	OPD	penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	78.788.000	78.788.000	35.159.765	44,63%
	THM	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.783.600.000	4.158.720.000	4.117.920.000	98.01%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Tersedianya biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas / kendaraan jabatan	324.817.000	324.817.000	284.513.740	87,59%
		Tersedianya biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas / kendaraan jabatan	258.714.000	258.714.000	218.963.740	84,64%
	OPD	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	66.103.000	66.103.000	65.550.000	99,16%
	Meningkatnya penyelenggaraan	PROGRAM PENINGKATAN	537.457.900	471.723.984	296.280.0000	91,75%

	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	447.973.700	335.060.700	296.280.000	
	OPD	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi dini, pembinaan penyuluhan, pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	67.500.000	30.600.000	0	0%
	OPD	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	26.600.000	26.600.000	21.280.000	80%
	ASN	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Satuan Polisi Pamong Praja)	57.498.700	2.860.700	0	0,00
	ASN	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja)	296.375.000	275.000.000	275.000.000	100%
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	89.484.200	136.663.284	0%	0%
	OPD	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	89.484.200	136.663.284	124.341.9840%	97,16%

		Bupati/Walikota (satuan Polisi Pamong Praja)				
		JUMLAH	9.288.381.197	9.525.440.459	9.278.767.842	97,16%

**BAB IV
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2023, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun Tahun 2023 apabila dilihat dari nilai capaian sasaran rata-rata pada Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan pada sasaran Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun dapat dikategorikan BERHASIL dan memenuhi target yang ditetapkan.

- Pelaksanaan Pengamanan, Pengawasan dan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Penertiban Kios Liar di Kawasan KEK Sei Mangkei dan di beberapa tempat di Daerah Kabupaten Simalungun dapat dilaksanakan sesuai target dan terkoordinasi serta bekerja sama baik dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Investasi, Badan Pengelolaan Otorita Danau Toba serta dengan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri Simalungun.
- Semakin bertambahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Simalungun terhadap pentingnya mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, khususnya dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terselenggara dengan optimal perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- Langkah Pemerintah Kabupaten Simalungun mengoptimalkan penertiban hiburan malam (Tuna Susila) yang semakin banyak di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini Satpol PP mengadakan pengawasan/razia ditempat hiburan malam yang beroperasi pada malam hari. Satpol PP bersama dinas terkait yaitu Dinas Sosial dan Perkopincam akan mendata tempat hiburan malam di Pemkab Simalungun dan sekaligus menghimbau agar pihak pengelola kegiatan dalam mengoperasikan

usahanya tidak mengganggu masyarakat dengan adanya hiburan malam, kegiatan berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB dan tidak menyediakan Waiter penghibur dan tidak menyediakan minuman yang bersifat memabukkan.

- Langkah Pemerintah dalam hal ini Satpol PP terhadap Organisasi kepemudaan untuk melakukan kegiatan positif agar terhindar dari Narkoba yaitu melakukan Koordinasi dengan Organisasi- organisasi kepemudaan dan membuat Program-program secara bersama-sama sehingga dapat menciptakan Misi yang sama dalam menghindari Narkoba.
 - Langkah Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal ini Satpol PP, dalam pemberantasan secara serius Judi dan Narkoba adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian terkait perjudian dan melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian terkait Narkoba melakukan pemetaan terhadap lokasi- lokasi perjudian dan lokasi peredaran Narkoba.
 - b. Untuk bekerjasama dengan BNN dan Kepolisian untuk mengadakan pengawasan, himbuan dan razia dan saling tukar informasi di setiap tempat yang dianggap rawan peredaran Narkoba.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat serta dukungan mobilisasi oleh personil Satpol PP guna memudahkan Personil Satpol PP untuk ke setiap wilayah Kabupaten Simalungun mengingat luas wilayah yang dimiliki sangat luas.
- Mengupayakan untuk mengikut sertakan ASN untuk mengikuti Diklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengingat masih minimnya PPNS yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.
 - Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun beserta Instansi terkait.
 - Optimalisasi Strategi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keteraturan dan Kenyamanan di setiap wilayah khususnya Tempat Wisata KSPN Danau Toba, tempat wisata lainnya dan

seluruh wilayah Kabupaten Simalungun dengan berkoordinasi dan berkerjasama dengan Instansi terkait.

Akhirnya semoga LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Pamatang Raya, Februari 2024
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIMALUNGUN,**

**ADNADI, M.SI
NIP. 196609021988031002**